



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 595 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon dalam penegakan Peraturan Daerah, perlu adanya kegiatan secara sistematis dan berkesinambungan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

6

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166) ;
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 325);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 376);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidik, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
 - b. Melakukan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - c. Menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Walikota Ambon dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Walikota Ambon terkait kebutuhan PPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon berdasarkan pada luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di Kota Ambon;
 - f. Melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
 - g. Memfasilitasi administrasi PPNS; dan
 - h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Walikota Ambon dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon.

4

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 Agustus 2021

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Kepala Bagian Hukum Setkot Ambon.


L

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 595 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOTA AMBON

KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOTA AMBON

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	Walikota Ambon	Pembina	
2.	Sekretaris Kota Ambon	Pengarah	
3.	Kasat Pol PP Kota Ambon	Ketua	
4.	Sekretaris Satpol PP Kota Ambon	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Koordinator Operasional	
6.	Korwas Polresta P. Ambon & P.P Lease	Koordinator Teknis	
7.	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon 2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Ambon 3. PPNS Satpol PP Kota Ambon 4. PPNS pada OPD Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon	Anggota Anggota Anggota Anggota	

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY